



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JARMAN S.PDI Als Ust. JARMAN Bin Alm KIMAN;**

Tempat lahir : Bangur (Jawa Barat);

Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 7 April 1975;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lubuk Dalam RT. 001 RW.001
Kelurahan Lubuk Dalam
Kecamatan Lubuk Dalam
Kabupaten Siak;

Agama / Kepercayaan : Islam;

Pekerjaan : Guru Honorar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 12 Nopember 2019 s/d 02 Desember 2019;
2. **Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d 10 Januari 2020;
3. **Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, sejak tanggal 11 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d 03 Februari 2020;
5. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d 25 April 2020;
6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, sejak tanggal 26 Februari 2020 s/d tanggal 25 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. HARINAL SETIAWAN, SH., MH., DKK Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim nomor : 16/Pid.Sus/2020/PN Sak tertanggal 05 Februari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 16/Pen.Pid/2020/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg Perkara : PDM-17/SIAK/01/2020 tertanggal 26 Februari 2020 yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JARMAN S.PDI Als Ust. JARMAN Bin Alm KIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JARMAN S.PDI Als Ust. JARMAN Bin Alm KIMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan orange di bagian tengkuk bertuliskan "10"
 - 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan "10"

Dikembalikan kepada INAYAHTULLAH TSANIYAH

 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi model number Redmi 3 warna coklat muda.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 2 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan putusan yang eringan-rinagannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-17/STIAK/01/2020 tertanggal 15 Januari 2020 sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **JARMAN S.PDI Als Ust. JARMAN Bin Alm KIMAN** pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 15.15 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat didalam WC MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 15.15 Wib terdakwa yang merupakan Kepala Sekolah pada MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 3 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id datangi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI (berumur 8 tahun, lahir tanggal 7 Maret 2011) yang sedang istirahat di kelas, tujuan terdakwa adalah untuk mengajak korban masuk ke WC MDTA yang berada di belakang gedung MDTA sehingga terdakwa membohongi Anak dengan mengatakan bahwa ada kakak yang ingin berkenalan dengan korban, kemudian korban menghampiri terdakwa dan mengikuti terdakwa yang berjalan menuju WC. Sesampai di WC terdakwa masuk lebih dulu kedalam WC diikuti oleh korban dan setelah korban masuk terdakwa langsung mengunci pintu WC menggunakan engsel yang terbuat dari bahan plastik berwarna merah muda, lalu terdakwa menyerahkan handphone miliknya kepada korban sambil mengatakan "Ini Nayah, kakak itu mau bilangin Naya" sehingga korban menerima handphone tersebut dan menaruhnya dekat telinganya. Dalam posisi korban berdiri bersandar pada dinding terdakwa berdiri menghadap kepada korban lalu terdakwa mencium pipi kiri korban, lalu terdakwa mencium bibir korban sambil memainkan lidahnya didalam mulut korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa memegang dan mengelus payudara kiri korban menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa membuka retsleting celananya dan menyuruh korban melihat kemaluan terdakwa, korban sempat melihat kemaluan terdakwa namun kemudian korban menutup matanya menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "Nayah, liat burung bapak" sambil membuka pintu WC dan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa ya, kubunuh nanti kau", kemudian terdakwa mengangkat gamis korban keatas sehingga terlihat celana pendek korban, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dengan menutup rapat pintu WC. Korban kemudian mencari lorong untuk keluar dan berhasil menarik pintu WC yang tidak terkunci, lalu korban mengambil tasnya di kelas dan pamit pulang karena merasa takut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/08 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp.OG dari RSUD Tengku Rafi'an berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI diperoleh kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan atas nama INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, pada pemeriksaan didapat tampak vulva tenang dan tidak tampak luka pada selaput dara dengan kesan selaput dara utuh;
- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Sekolah MDTA Nurul Hidayah sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus 2019 yang bertugas mengelola

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 4 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id guru honorer, mengajar murid-murid dari kelas 1 sampai dengan murid kelas 4 serta memberikan nilai kepada seluruh murid dan kunci kantor maupun kunci WC MDTA terdakwa lah yang memegangnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **JARMAN S.PDI Als Ust. JARMAN Bin Alm KIMAN** pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 15.15 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat didalam WC MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 15.15 Wib terdakwa yang merupakan Kepala Sekolah pada MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak mendatangi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI (berumur 8 tahun, lahir tanggal 7 Maret 2011) yang sedang istirahat di kelas, tujuan terdakwa adalah untuk mengajak korban masuk ke WC MDTA yang berada di belakang gedung MDTA sehingga terdakwa membohongi Anak dengan mengatakan bahwa ada kakak yang ingin berkenalan dengan korban, kemudian korban menghampiri terdakwa dan mengikuti terdakwa yang berjalan menuju WC. Sesampai di WC terdakwa masuk lebih dulu kedalam WC diikuti oleh korban dan setelah korban masuk terdakwa langsung mengunci pintu WC menggunakan engsel yang terbuat dari bahan plastik berwarna merah muda, lalu terdakwa menyerahkan handphone miliknya kepada korban sambil mengatakan "Ini Nayah, kakak itu mau bilangin Naya" sehingga korban menerima

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 5 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menaruhnya dekat telinganya. Dalam posisi

korban berdiri bersandar pada dinding terdakwa berdiri menghadap kepada korban lalu terdakwa mencium pipi kiri korban, lalu terdakwa mencium bibir korban sambil memainkan lidahnya didalam mulut korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa memegang dan mengelus payudara kiri korban menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa membuka retsleting celananya dan menyuruh korban melihat kemaluan terdakwa, korban sempat melihat kemaluan terdakwa namun kemudian korban menutup matanya menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "Nayah, liat burung bapak" sambil membuka pintu WC dan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa ya, kubunuh nanti kau", kemudian terdakwa mengangkat gamis korban keatas sehingga terlihat celana pendek korban, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dengan menutup rapat pintu WC. Korban kemudian mencari lorong untuk keluar dan berhasil menarik pintu WC yang tidak terkunci, lalu korban mengambil tasnya di kelas dan pamit pulang karena merasa takut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/08 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp.OG dari RSUD Tengku Rafi'an berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI diperoleh kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan atas nama INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, pada pemeriksaan didapat tampak vulva tenang dan tidak tampak luka pada selaput dara dengan kesan selaput dara utuh;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 6 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban kenal dengan terdakwa yang merupakan guru MDTA

Nurul Hidayah tempat korban belajar mengaji;

- Bahwa saat ini saksi korban berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 15.15 Wib di MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi korban telah dicium-cium,dielus-elus pahanya oleh Terdakwa, serta memperlihatkan alat kemaluannya kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib korban pulang dari sekolah, lalu sekira pukul 14.00 Wib korban berangkat belajar Al Quran di MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa sekira pukul 15.15 Wib saksi korban yang sedang istirahat di kelas didatangi Terdakwa yang mengatakan bahwa ada kakak yang ingin berkenalan dengan korban, kemudian korban menghampiri Terdakwa dan mengikuti Terdakwa yang berjalan menuju WC;
- Bahwa sesampai di WC Terdakwa masuk lebih dulu kedalam WC diikuti oleh saksi korban dan setelah saksi korban masuk, Terdakwa langsung mengunci pintu WC;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan handphone miliknya kepada saksi korban sambil mengatakan "Ini Nayah, kakak itu mau bilangin Naya" sehingga saksi korban menerima handphone tersebut dan menaruhnya dekat telinganya;
- Bahwa kemudian dalam posisi korban berdiri bersandar pada dinding Terdakwa berdiri menghadap kepada saksi korban lalu Terdakwa mencium pipi kiri saksi korban, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban sambil memainkan lidahnya didalam mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa meraba dada saksi korban dari luar baju saksi korban, kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi korban keatas sehingga saksi korban mengatakan "jangan" namun Terdakwa justru mengelus paha saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka retsleting celananya dan menyuruh korban melihat kemaluan Terdakwa dengan mengatakan "Nayah, liat burung bapak", kemudian setelah memperlihatkan kemaluan Terdakwa, Terdakwa sambil membuka pintu WC mengatakan "jangan bilang siapa-siapa ya, kubunuh nanti kau";
- Bahwa menjelang adzan Ashar Terdakwa meninggalkan saksi korban dengan menutup rapat pintu WC, lalu saksi korban kemudian

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 7 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk keluar dan berhasil menarik pintu WC yang tidak terkunci, lalu saksi korban mengambil tasnya di kelas dan pamit pulang kepada ustadzah karena merasa takut;

- Bahwa saksi korban tidak berani melawan karena Terdakwa merupakan guru saksi korban di MDTA Nurul Hidayah;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek/Shout berwarna coklat, 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan oranye di bagian tengkuk bertuliskan "10", 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan "10", dan 1 (satu) unit handphone xiaomi model nomer Redmi 3 warna coklat muda, barang bukti tersebut saksi korban mengenalinya sebagai pakaian yang korban kenakan saat kejadian dan HP milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan sebahagian salah, yang benar yaitu :

- Bahwa kalau untuk membunuh inshaa Allah tidak pernah Terdakwa katakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan kemaluan kepada saksi korban tetapi hanya memeluk dan mencium bibir saksi korban;
- Bahwa kamar mandi tidak terdakwa kunci karena pintunya sudah rusak;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi korban tetap pada keterangannya yaitu benar saksi korban diancam akan dibunuh, saksi korban pernah diperlihatkan burung atau kemaluan Terdakwa dan saksi korban ingin Terdakwa dihukum lama;

2. IMROHNIARSIH Binti LASIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 15.15 Wib di MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI telah dicium-cium, dielus-elus pahanya oleh Terdakwa, serta memperlihatkan alat kemaluannya kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;
- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 8 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak tahu atas kejadian yang dialami saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau memasuki minggu ketiga setelah kejadian saksi memaksa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI untuk pergi MDTA karena tiga hari sebelumnya libur, namun saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI langsung angkat tangan, saat saksi tanyakan maksudnya, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan takut, saat saksi tanyakan takut kepada siapa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menjawab takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi tanyakan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI diapakan oleh Terdakwa, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan telah dikurung di WC, saksi bertanya diapakan lagi namun saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak menjawab;
 - Bahwa kemudian setelah suami saksi pergi ke masjid, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI bercerita bahwa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak hanya dikurung di WC akan tetapi dicium, dipegang payudaranya dan diperlihatkan kemaluan Terdakwa serta diancam akan dibunuh apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orangtuanya;
 - Bahwa menurut saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sebab ia dibawa ke WC oleh Terdakwa, karena awalnya saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dikasih handphone oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ada yang mau kenalan dengan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, lalu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menerima telepon dari kakak yang menanyakan nama saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, setelah saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan namanya INAYYAH dan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI hendak menanyakan nama kakak tersebut tiba-tiba Terdakwa mengambil handphone dari tangan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, lalu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mulai dicium oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan mencium-cium, mengelus-elus, memegang payudara saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tersebut terjadi 1 (satu) kali pada saat jam kelas masuk lalu saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO melihat saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI keluar dari WC

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 9 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung pulang;
- Bahwa saksi lalu menanyakan kepada teman saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI yaitu saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO apakah ia mengetahui kalau saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dikurung di WC dan saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO menjawab tidak tahu namun saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO dan teman-temannya sempat mencari saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI karena selop saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI ada di depan sekolah tetapi saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak tahu kemana;
 - Bahwa setelah mendengar cerita saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO saksi kemudian menceritakannya kepada suami saksi yang kemudian mendatangi MDTA namun Terdakwa saat itu tidak masuk;
 - Bahwa pada awal bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi BUDIANTO ALS BUDI BIN (ALM) JOKO SUSILO yang merupakan Kepala Dusun Pangkalan Pisang, saksi AGUS NOHFRIZAL ALS USTAD INOP BIN (ALM) KADARMAN dan saksi SITI WAHYUNI ALS YUNI BINTI TARKAM guru MDTA Nurul Hidayah datang ke rumah saksi dan menyampaikan rasa bersalahnya seraya mengatakan hendak mengundurkan diri dari MDTA supaya anak saksi dapat sekolah di MDTA sebagaimana biasanya namun suami saksi mengatakan memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan terus;
 - Bahwa kemudian istri Terdakwa juga mendatangi saksi untuk meminta maaf karena suaminya sudah biasa berbuat seperti itu dan menganggap wajar "khilaf" sayang karena Terdakwa ingin punya anak perempuan, istri Terdakwa juga meminta agar saksi mencabut laporan dan akan membayar berapapun yang diminta namun saksi menolak permintaan dan tawaran istri Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak mau sekolah di SD lagi karena istri Terdakwa mengajar di SD dan sekarang saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sekolah di pesantren;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI merasakan trauma dan sering merasa ketakutan serta prestasinya menurun;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 10 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa mencium pipi, bibir memegang payudara saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, saat itu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI baru berumur 8 (delapan) tahun;

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek/Shout berwarna coklat, 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan oranye di bagian tengkuk bertuliskan "10", 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan "10", barang bukti tersebut saksi mengenalinya sebagai pakaian yang digunakan oleh saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI saat pergi ke MDTA;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA Binti ISMOYO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan guru MDTA Nurul Hidayah;
- Bahwa anak saksi adalah teman saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI di MDTA Nurul Hidayah dan di SD Negeri 14 Pangkalan Pisang sejak kelas 1 pada tahun 2018;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2019 setelah sholat Ashar saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI telah dicium, dielus-elus oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengetahuinya karena saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI bercerita kepada anak saksi di Masjid Km. 11 Pangkalan Pisang saat hendak belajar mengaji, saat itu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan kepada anak saksi bahwa ia sudah dikunci di kamar mandi (WC) belakang MDTA Nurul Hidayah oleh Terdakwa, selain dikunci saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI juga dicium bibirnya oleh Terdakwa dan Terdakwa juga membuka celananya di depan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;
- Bahwa anak saksi ingat pada pertengahan bulan Maret 2019 waktu sedang diajar oleh saksi SITI WAHYUNI ALS YUNI BINTI TARKAM,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 11 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI selesai lebih dulu dalam pelajaran akidah, setelah itu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak kelihatan di kelas namun saat hendak Ashar tiba-tiba saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI muncul dari belakang MDTA dan meminta anak saksi mengambilkan tasnya, kata saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI ia takut pada Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah pulang;

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek/Shout berwarna coklat, 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan oranye di bagian tengkuk bertuliskan "10", 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan "10", barang bukti tersebut anak saksi mengenalinya sebagai pakaian yang digunakan oleh saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. AGUS TRIANA Als ANA Binti KARIM NABABAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa yang dulu merupakan guru MDTA anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengenal saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sejak tahun 2016 sejak keluarga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tinggal di Km. 11 Koto Gasib, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI merupakan teman bermain anak saksi di MDTA Nurul Hidayah dan satu tempat pengajian di Masjid Al Hidayah Km. 11;
- Bahwa anak Saksi juga kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat anak saksi duduk di kelas 1 MDTA sampai dengan kelas 4;
- Bahwa anak saksi pernah dicium oleh Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2017, saat anak saksi masih duduk di kelas 3 MDTA, perbuatan tersebut terjadi didalam kantor MDTA Nurul Hidayah;
- Bahwa awalnya anak kelas 3 yang sudah memiliki buku cetak tidak disuruh menulis termasuk anak saksi, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi menyapu kantor, namun saat anak saksi

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 12 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyusul ke kantor, Terdakwa lalu mengatakan ingin mempunyai anak perempuan sambil menangis, kemudian Terdakwa mengajak anak saksi berfoto sambil menarik pinggang anak saksi sehingga anak saksi duduk di pangkuan Terdakwa, dengan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang paha kiri anak saksi dan tangan kanannya digunakan untuk berfoto, setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak saksi, lalu Terdakwa mencium bibir anak saksi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan supaya anak saksi tidak memberitahu siapapun tentang kejadian tersebut;
- Bahwa selama hampir setahun sejak kejadian tersebut setiap bulan sekali Terdakwa bertanya kepada anak saksi apakah anak saksi ada menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Terdakwa juga pernah menunjukkan foto busana muslim di handphonenya dan menawarkan kepada anak saksi, namun anak saksi tidak mau;
- Bahwa setiap anak saksi mengumpulkan soal, Terdakwa selalu mengelus-elus tangan anak saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium pipi dan bibir anak saksi dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa anak saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua karena anak saksi takut kena marah orangtua maupun Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak saksi sudah kelas 1 SMP namun di pondok pesantren;
- Bahwa anak saksi ingin terdakwa dihukum lama;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. TABRONI Bin HAJI RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kepala sekolah MDTA Nurul Hidayah Pangkalan Pisang;
- Bahwa saksi adalah ayah saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;
- Bahwa saat ini saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu atas kejadian yang dialami saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 13 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI ia telah dicium bibir dan pipinya, dipegang dadanya serta diperlihatkan kemaluan Terdakwa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI belajar Al Quran di MDTA Nurul Hidayah sejak bulan Juni 2018 dan Terdakwa merupakan salah satu gurunya merangkap kepala sekolah;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi memaksa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI untuk pergi MDTA karena pada hari sebelumnya saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI juga tidak masuk, namun saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak mau dengan alasan takut, saat saksi tanyakan takut kepada siapa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menjawab takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi tanyakan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI diapakan oleh Terdakwa, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan telah dikurung di WC, saksi bertanya diapakan lagi namun saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak menjawab;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib istri saksi menceritakan bahwa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak hanya dikurung di WC akan tetapi dicium, dipegang dada, dan diperlihatkan kemaluan Terdakwa serta diancam akan dibunuh apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orangtuanya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sebab ia dibawa ke WC oleh Terdakwa karena saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI lambat dalam menulis pelajaran;
 - Bahwa hal tersebut terjadi hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengenakan gamis berbahan jins warna biru dilapisi manset lengan panjang berwarna putih orange dan jilbab panjang warna abu-abu;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menjadi takut belajar ke MDTA dan sering termenung pada saat-saat tertentu;
 - Bahwa WC tempat saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dicium, dipegang-pegang oleh Terdakwa berada di

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 14 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 Terdakwa bersama saksi BUDIANTO ALS BUDI BIN (ALM) JOKO SUSILO yang merupakan Kepala Dusun Pangkalan Pisang, saksi AGUS NOHFRIZAL ALS USTAD INOP BIN (ALM) KADARMAN dan saksi SITI WAHYUNI ALS YUNI BINTI TARKAM guru MDTA Nurul Hidayah datang ke rumah saksi dan menyampaikan rasa bersalahnya seraya mengatakan hendak mengundurkan diri dari MDTA supaya anak saksi dapat sekolah di MDTA sebagaimana biasanya namun saksi mengatakan memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan terus;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa juga mendatangi istri saksi untuk meminta maaf karena suaminya sudah biasa berbuat seperti itu dan menganggap saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI seperti keponakan sendiri, istri Terdakwa juga meminta agar saksi mencabut laporan dan akan membayar berapapun yang diminta namun istri saksi menolak permintaan dan tawaran istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek/Shout berwarna coklat, 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan oranye di bagian tengkuk bertuliskan "10", 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan "10", barang bukti tersebut saksi mengenalinya sebagai pakaian milik saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. SITI WAHYUNI ALS YUNI BINTI TARKAM, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan wali kelas pada MDTA Nurul Hidayah Pangkalan Pisang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, hanya saja pada saat di kelas sekitar pukul 16.00 Wib bulan Maret 2019, saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO mengatakan kepada saksi,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 15 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI ijin tidak masuk jam pelajaran kedua karena sakit kepala lalu saksi mengiyakan saja perkataan saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO;

- Bahwa saksi pertama kenal saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sejak tahun 2016 ketika sekolah di TK Tunas baru Km. 11 sampai saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sekolah di MDTA Nurul Hidayah;
- Bahwa saksi merupakan wali kelas saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI di semester 2 dimulai bulan Januari tahun 2019 di kelas 1 MDTA Nurul Hidayah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan terakhir menjabat sebagai kepala sekolah MDTA Nurul Hidayah hingga dilaporkan ke polisi tanggal 26 April 2019;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendengar pengakuan Terdakwa di depan keluarga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan Kepala Dusun Pangkalan Pisang bahwasanya Terdakwa mengakui kesalahannya kepada keluarga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI namun tidak mengatakan perbuatan apa saja yang dilakukannya terhadap saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;
- Bahwa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI suka bergaul dan ramah namun ia jarang masuk MDTA karena sering sakit dan fisiknya lemah sejak TK;
- Bahwa menurut orangtua saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI Terdakwa telah membujuk saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI ke belakang MDTA sambil menelpon perempuan lalu mengunci saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI didalam WC belakang MDTA, setelah itu Terdakwa mencium bibir, pipi, dan memperlihatkan kemaluannya kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 saksi bersama saksi AGUS NOHFRIZAL ALS USTAD INOP BIN (ALM) KADARMAN dan Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa untuk membahas MDTA dan saat itu saksi menanyakan apakah Terdakwa ada membawa aksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI kearah WC sambil menelpon seorang perempuan seperti yang dikatakan orangtua saksi

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 16 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, dan Terdakwa

membenarkannya;

- Bahwa pernah Terdakwa melalui percakapan whatsapp ingin curhat kepada saksi bahwasanya Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan seks dengan istrinya, namun saat itu saksi tidak menanggapinya;
- Bahwa sekira bulan Februari 2019 Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone berbeda mengirim foto dirinya kepada saksi dengan posisi telanjang, saat itu saksi sedang mengajar di MDTA dan saat saksi tanyakan kepada Terdakwa ia kemudian meminta maaf;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek/Shout berwarna coklat, 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan oranye di bagian tengkuk bertuliskan "10", 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan "10", barang bukti tersebut saksi mengenalinya sebagai pakaian yang digunakan oleh saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI saat ke MDTA;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. AGUS NOHFRIZAL Als USTAD INOP Bin (ALm) KADARMAN, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kepala sekolah sekaligus guru MDTA Nurul Hidayah;
- Bahwa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI juga diajar oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah saksi TABRONI BIN HAJI RAMLI yang merupakan ayah saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI datang ke sekolah namun saksi tidak tahu maksud kedatangannya;
- Bahwa saksi awalnya mendengar cerita dari rekan saksi SITI WAHYUNI ALS YUNI BINTI TARKAM yang merupakan guru honorer di MDTA Nurul Hidayah bahwasanya saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI telah disekap di WC belakang MDTA oleh Terdakwa, lalu pada tanggal 9 Mei 2019 usai saksi SITI WAHYUNI ALS YUNI BINTI TARKAM diinterview oleh Polres Siak, saksi bersama saksi SITI WAHYUNI ALS YUNI BINTI TARKAM ingin menanyakannya langsung kepada Terdakwa di rumah adik kandung

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 17 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengakui telah khilaf mencium pipi saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI didasarkan kasih sayang seperti anaknya sendiri;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wib di hadapan keluarga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan Kepala Dusun Pangkalan Pisang, Terdakwa mengakui kesalahannya kepada keluarga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI namun Terdakwa tidak mengatakan perbuatan apa saja yang dilakukannya kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, Terdakwa meminta maaf dan mengajak berdamai sambil meminta perkara yang dilaporkan oleh ayah saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI di Polres Siak dicabut, permintaan maaf Terdakwa tersebut diterima keluarga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI namun ajakan damai tidak diterima karena sudah lapor polisi;
- Bahwa kunci WC belakang MDTA dipegang oleh Terdakwa dan pintu tersebut dapat dikunci;
- Bahwa dalam keseharian mengajar di MDTA Terdakwa memang lebih dekat dengan murid-murid perempuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebahagian salah, yaitu :

- Bahwa pintu WC sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa kunci WC;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, saksi hanya tahu Terdakwa memegang kunci WC;

8. BUDIYANTO ALS BUDI BIN (ALM) JOKO SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kepala sekolah sekaligus guru MDTA Nurul Hidayah;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui perbuatan Terdakwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan Terdakwa mengakui salah telah mencium pipi dan memeluk saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI didasarkan rasa sayang seperti anak didik karena ia juga ingin memiliki anak perempuan, lalu saksi menasehati Terdakwa bahwa yang ia perbuat salah jika anak tersebut tidak senang, kemudian saksi langsung menghubungi saksi AGUS NOHFIZAL ALS USTAD INOP BIN (ALM) KADARMAN untuk mengklarifikasi perkataan Terdakwa;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 18 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Terdakwa mendatangi saksi adalah untuk memberitahu permasalahan yang ia hadapi dan mengajak saksi mendatangi rumah saksi TABRONI BIN HAJI RAMLI untuk meminta maaf secara langsung;

- Bahwa pada hari itu juga di hadapan keluarga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan saksi, Terdakwa mengakui kesalahannya kepada keluarga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, namun Terdakwa meminta maaf dan meminta perkara yang dilaporkan oleh ayah saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI di Polres Siak diselesaikan secara kekeluargaan, saat itu saksi TABRONI BIN HAJI RAMLI mengatakan telah memaafkan namun perkara tetap dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Siak;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/08 tanggal 24 April 2019 dari UPTD RSUD Tengku Rafi'an yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp. OG dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan atas nama INAYATULLAH TSANIYAH BINTI TABRONI, pada pemeriksaan didapat tampak vulva tenang dan tidak tampak luka pada selaput dara dengan kesan selaput darah utuh;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas nama INNAYATULLAH TSANIYAH tertanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DODI SOHENDRA, S.SOS dari Dinas Sosial Kabupaten Siak dengan rekomendasi hendaknya klien diberikan konseling secara berkala dan berkelanjutan oleh Psikologi Anak dalam upaya menghilangkan rasa trauma anak dan bias melupakan apa yang pada anak dimaksud dan hendaknya orang tua selalu memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak, karena tempat yang nyaman dan baik dalam tumbuh kembang anak adalah orang tuanya/keluarga;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama INNAYATULLAH TSANIYAH dengan kesimpulan bahwa subjek mengalami rasa takut dan cemas terhadap peristiwa pencabulan yang dialaminya. Subjek menunjukkan perilaku yang menarik diri dari aktivitas bermain di luar rumah yang biasa dilakukan. Subjek disarankan untuk melanjutkan konseling dan terapi psikologis;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 19 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala sekolah sekaligus guru MDTA Nurul Hidayah Pangkalan Pisang;
- Bahwa Terdakwa mengajar Fikih, Quran, dan hadits serta tarikh Islam;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat dengan pasti sekira bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghampiri saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI yang sedang menulis di kelas, lalu Terdakwa mengajak saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI ke belakang dengan alasan ada yang mau ngomong dengan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI melalui telepon, lalu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengikuti Terdakwa ke belakang gedung MDTA Nurul Hidayah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan handphone Xiaomi Redmi 3 milik Terdakwa kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI lalu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI berbicara dengan teman Terdakwa bernama RINA, lalu Terdakwa kembali ke kelas untuk merapikan meja, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan mengajaknya kearah WC belakang MDTA, dan setelah masuk WC, Terdakwa menutup pintunya, lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sambil mencium pipi kiri saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan memainkan lidah Terdakwa didalam mulut saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, setelah itu Terdakwa mengelus-elus payudara saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sebelah kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena sayang kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan ingin mempunyai keturunan anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu WC untuk menjaga supaya jangan ada fitnah;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan kemaluannya kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 20 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti

TABRONI tidak menangis saat keluar dari WC;

- Bahwa istri Terdakwa melayani Terdakwa 3 (tiga) kali setiap minggu;
- Bahwa hanya 2 (dua) murid Terdakwa yang pernah Terdakwa cium dan pegang-pegang yaitu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan saksi anak AGUS TRIANA ALS ANA BINTI KARIM NABABAN;
- Bahwa masalah mengirim foto telanjang kepada saksi SITI WAHYUNI ALS YUNI BINTI TARKAM, Terdakwa hanya salah memencet handphone;
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi keluarga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI untuk meminta maaf dan ingin berdamai serta berharap saksi TABRONI BIN HAJI RAMLI mencabut laporannya;
- Bahwa 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek/Shout berwarna coklat, 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan oranye di bagian tengkuk bertuliskan "10", 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan "10" Terdakwa mengenali sebagai pakaian saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI saat itu dan 1 (satu) unit handphone xiaomi model number Redmi 3 warna coklat muda adalah Hp milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek/Shout berwarna coklat;
- 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan oranye di bagian tengkuk bertuliskan "10";
- 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan "10";
- 1 (satu) unit handphone xiaomi model number Redmi 3 warna coklat muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 21 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 15.15 Wib di WC MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI telah dicium-cium, dielus-elus pahanya, dipegang payudaranya oleh Terdakwa serta memperlihatkan alat kemaluan Terdakwa kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;
- Bahwa benar Terdakwa yang merupakan kepala sekolah sekaligus guru MDTA Nurul Hidayah Km 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa benar saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI juga diajar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI pulang dari sekolah, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI berangkat belajar Al Quran di MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa benar sekira pukul 15.15 Wib saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI yang sedang istirahat di kelas didatangi Terdakwa, yang mengatakan bahwa ada kakak yang ingin berkenalan dengan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, kemudian saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menghampiri Terdakwa dan mengikuti Terdakwa yang berjalan menuju WC;
- Bahwa benar sesampai di WC, Terdakwa masuk lebih dulu kedalam WC diikuti oleh saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan setelah saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI masuk, Terdakwa langsung mengunci pintu WC;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Xiome model number Redmi 3 warna coklat muda miliknya kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sambil mengatakan "Ini Nayah, kakak itu mau bilangin Naya" sehingga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menerima handphone tersebut dan menaruhnya dekat telinganya;
- Bahwa benar kemudian dalam posisi saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI berdiri bersandar pada dinding Terdakwa

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 22 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menggendong kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI lalu Terdakwa mencium pipi kiri saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sambil memainkan lidahnya didalam mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa meraba dada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dari luar baju saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI keatas sehingga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan "jangan" namun Terdakwa justru mengelus paha saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, setelah itu Terdakwa membuka retsleting celananya dan menyuruh saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI melihat kemaluan Terdakwa dengan mengatakan "Nayah, liat burung bapak", kemudian setelah memperlihatkan kemaluan Terdakwa, Terdakwa sambil membuka pintu WC mengatakan "jangan bilang siapa-siapa ya, kubunuh nanti kau";
- Bahwa benar menjelang adzan Ashar Terdakwa meninggalkan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dengan menutup rapat pintu WC, lalu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI kemudian mencari lorong untuk keluar dan berhasil menarik pintu WC yang tidak terkunci, lalu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI muncul dari belakang MDTA dan meminta anak saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO mengambil tas saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, kata saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI ia takut pada Terdakwa lalu saat itu Terdakwa sudah pulang;
 - Bahwa benar saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak berani melawan karena Terdakwa merupakan guru saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI di MDTA Nurul Hidayah dan takut dibunuh;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau memasuki minggu ketiga setelah kejadian saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN yang merupakan ibu kandung saksi korban saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, memaksa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI untuk pergi ke MDTA, karena tiga hari sebelumnya libur, namun saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI langsung angkat tangan, saat saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN tanyakan maksudnya, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan takut, saat saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 23 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada siapa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH

- Binti TABRONI menjawab takut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN tanyakan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI diapakan oleh Terdakwa, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan telah dikurung di WC, saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN bertanya diapakan lagi, namun saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak menjawab;
- Bahwa benar kemudian setelah suami saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN pergi ke masjid, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI bercerita bahwa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak hanya dikurung di WC akan tetapi dicium, dipegang payudaranya dan diperlihatkan kemaluan Terdakwa serta diancam akan dibunuh apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa benar perbuatan mencium-cium, mengelus-elus, memegang payudara saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tersebut terjadi 1 (satu) kali pada saat jam kelas masuk;
- Bahwa benar teman-teman saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sempat mencari saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI karena selop saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI ada di depan sekolah, tetapi saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONInya tidak tahu kemana;
- Bahwa benar setelah mendengar cerita saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN kemudian menceritakannya kepada suami saksi yaitu : saksi TABRONI BIN HAJI RAMLI, yang kemudian mendatangi MDTA namun Terdakwa saat itu tidak masuk;
- Bahwa benar pada awal bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi BUDIANTO ALS BUDI BIN (ALM) JOKO SUSILO yang merupakan Kepala Dusun Pangkalan Pisang, saksi AGUS NOHFRIZAL ALS USTAD INOP BIN (ALM) KADARMAN dan saksi SITI WAHYUNI ALS YUNI BINTI TARKAM merupakan guru MDTA Nurul Hidayah datang ke rumah saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN dan menyampaikan rasa bersalahnya seraya mengatakan hendak mengundurkan diri dari MDTA supaya saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dapat sekolah di MDTA sebagaimana biasanya namun saksi saksi TABRONI BIN HAJI RAMLI mengatakan sudah memaaaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan terus;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 24 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian istri Terdakwa juga mendatangi saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN untuk meminta maaf karena suaminya sudah biasa berbuat seperti itu dan menganggap wajar “khilaf” sayang karena Terdakwa ingin punya anak perempuan, istri Terdakwa juga meminta agar saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN mencabut laporan dan akan membayar berapapun yang diminta namun saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN menolak permintaan dan tawaran istri Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak mau sekolah di SD lagi karena istri Terdakwa mengajar di SD dan sekarang saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sekolah di pesantren;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI merasakan trauma dan sering merasa ketakutan serta prestasinya menurun;
- Bahwa benar saat Terdakwa mencium pipi, bibir, memegang payudara saksi korban saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI serta memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, saksi korban masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa benar di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek/Shout berwarna coklat, 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan oranye di bagian tengkuk bertuliskan “10”, 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan “10”, adalah pakaian yang saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI kenakan saat kejadian dan 1 (satu) unit handphone xiaomi model number Redmi 3 warna coklat muda, barang bukti tersebut adalah HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 25 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menghadirkann Terdakwa secara orang perseorangan, maka disini orang perseorangan tersebut dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **JARMAN S.PDI ALS UST. JARMAN BIN ALM KIMAN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim, selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akala tau pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 26 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, sedangkan melarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah unsur alternative, dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya; (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berserta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal karangan R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan. Alhasil, maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut **Hoge Raad** dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Contohnya, perbuatan mengancam akan menembak mati seseorang jika orang yang diancam tak memenuhi keinginan pengancam. Perbuatan ini adalah suatu perbuatan mengancam dengan kekerasan. Jika ia melepaskan tembakan, tembakan itu tidak selalu menghapus kenyataan bahwa pelaku sebenarnya hanya bermaksud untuk mengancam. Demikianlah pandangan Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 14 Juni 1926;

Menimbang, bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban sehingga menimbulkan rasa takut, trauma

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 27 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini id
terhadap setiap tindakan kekerasan atau ancaman kata-kata yang dilakukan pelaku sehingga akibatnya korban menjadi pasrah, mendiamkan atau membiarkan perlakuan kekerasan tersebut terjadi pada dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, berdasarkan Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 15.15 Wib di WC MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI telah dicium-cium, dielus-elus pahanya, dipegang payudaranya oleh Terdakwa serta memperlihatkan alat kemaluan Terdakwa kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;
- Bahwa benar Terdakwa yang merupakan kepala sekolah sekaligus guru MDTA Nurul Hidayah Km 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa benar saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI juga diajar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI pulang dari sekolah, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI berangkat belajar Al Quran di MDTA Nurul Hidayah Km. 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa benar sekira pukul 15.15 Wib saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI yang sedang istirahat di kelas didatangi Terdakwa, yang mengatakan bahwa ada kakak yang ingin berkenalan dengan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 28 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menghampiri Terdakwa dan mengikuti Terdakwa yang berjalan menuju WC;
- Bahwa benar sesampai di WC, Terdakwa masuk lebih dulu kedalam WC diikuti oleh saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan setelah saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI masuk, Terdakwa langsung mengunci pintu WC;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Xiome model number Redmi 3 warna coklat muda miliknya kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sambil mengatakan "Ini Nayah, kakak itu mau bilangin Naya" sehingga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menerima handphone tersebut dan menaruhnya dekat telinganya;
 - Bahwa benar kemudian dalam posisi saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI berdiri bersandar pada dinding Terdakwa berdiri menghadap kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI lalu Terdakwa mencium pipi kiri saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sambil memainkan lidahnya didalam mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa meraba dada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dari luar baju saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI keatas sehingga saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan "jangan" namun Terdakwa justru mengelus paha saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, setelah itu Terdakwa membuka retsleting celananya dan menyuruh saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI melihat kemaluan Terdakwa dengan mengatakan "Nayah, liat burung bapak", kemudian setelah memperlihatkan kemaluan Terdakwa, Terdakwa sambil membuka pintu WC mengatakan "jangan bilang siapa-siapa ya, kubunuh nanti kau";
 - Bahwa benar menjelang adzan Ashar Terdakwa meninggalkan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dengan menutup rapat pintu WC, lalu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI kemudian mencari lorong untuk keluar dan berhasil menarik pintu WC yang tidak terkunci, lalu saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI muncul dari belakang MDTA dan meminta anak saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO mengambil tas saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 29 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI

- ia takut pada Terdakwa lalu saat itu Terdakwa sudah pulang;
- Bahwa benar saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak berani melawan karena Terdakwa merupakan guru saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI di MDTA Nurul Hidayah dan takut dibunuh;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau memasuki minggu ketiga setelah kejadian saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN yang merupakan ibu kandung saksi korban saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, memaksa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI untuk pergi ke MDTA, karena tiga hari sebelumnya libur, namun saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI langsung angkat tangan, saat saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN tanyakan maksudnya, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan takut, saat saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN tanyakan takut kepada siapa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menjawab takut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN tanyakan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI diapakan oleh Terdakwa, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI mengatakan telah dikurung di WC, saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN bertanya diapakan lagi, namun saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak menjawab;
- Bahwa benar kemudian setelah suami saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN pergi ke masjid, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI bercerita bahwa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak hanya dikurung di WC akan tetapi dicium, dipegang payudaranya dan diperlihatkan kemaluan Terdakwa serta diancam akan dibunuh apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa benar perbuatan mencium-cium, mengelus-elus, memegang payudara saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tersebut terjadi 1 (satu) kali pada saat jam kelas masuk;
- Bahwa benar teman-teman saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sempat mencari saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI karena selop saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI ada di depan sekolah, tetapi saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak tahu kemana;
- Bahwa benar setelah mendengar cerita saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan saksi MINUN ROHIMI YUNINA ZHIRINA BINTI ISMOYO saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN kemudian

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 30 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada suami saksi yaitu : saksi TABRONI BIN HAJI

RAMLI, yang kemudian mendatangi MDTA namun Terdakwa saat itu tidak masuk;

- Bahwa benar pada awal bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi BUDIANTO ALS BUDI BIN (ALM) JOKO SUSILO yang merupakan Kepala Dusun Pangkalan Pisang, saksi AGUS NOHFRIZAL ALS USTAD INOP BIN (ALM) KADARMAN dan saksi SITI WAHYUNI ALS YUNI BINTI TARKAM merupakan guru MDTA Nurul Hidayah datang ke rumah saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN dan menyampaikan rasa bersalahnya seraya mengatakan hendak mengundurkan diri dari MDTA supaya saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dapat sekolah di MDTA sebagaimana biasanya namun saksi saksi TABRONI BIN HAJI RAMLI mengatakan sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan terus;
- Bahwa benar kemudian istri Terdakwa juga mendatangi saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN untuk meminta maaf karena suaminya sudah biasa berbuat seperti itu dan menganggap wajar “khilaf” sayang karena Terdakwa ingin punya anak perempuan, istri Terdakwa juga meminta agar saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN mencabut laporan dan akan membayar berapapun yang diminta namun saksi IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN menolak permintaan dan tawaran istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI tidak mau sekolah di SD lagi karena istri Terdakwa mengajar di SD dan sekarang saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI sekolah di pesantren;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI merasakan trauma dan sering merasa ketakutan serta prestasinya menurun;
- Bahwa benar saat Terdakwa mencium pipi, bibir, memegang payudara saksi korban saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI serta memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, saksi korban masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa benar di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek/Shout berwarna coklat, 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan oranye di bagian tengkuk bertuliskan “10”, 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 31 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan warna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan '10', adalah pakaian yang saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI kenakan saat kejadian dan 1 (satu) unit handphone xiaomi model nomer Redmi 3 warna coklat muda, barang bukti tersebut adalah HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur kesatu yang telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa telah menyadari, mengetahui, bahwa perbuatannya mencium pipi, bibir, memegang payudara saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, serta memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI merupakan perbuatan tercela, dan perbuatan tersebut dilakukan kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI yang masih berumur 8 (delapan) tahun yang tergolong anak sebagaimana, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan Terdakwa menghendaki pencabulan tersebut dan agar tujuannya tercapai Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI bahwa ada yang ingin berbicara atau berkenalan dengan saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI dan membawa saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI ke dalam WC;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencium pipi, bibir memegang payudara saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, serta memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI Terdakwa mengatakan agar saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI "jangan bilang siapa-siapa ya, kubunuh nanti kau";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk kedalam melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, dengan demikian unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 32 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-

sama;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah unsur alternative, jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI untuk melakukan cabul kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan cabul kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI adalah seorang kepala sekolah sekaligus guru di MDTA Nurul Hidayah Km 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 33 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sebagai kepala sekolah, penitip dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kepala sekolah seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi guru-guru lainnya dalam memberikan pengayoman bagi murid-murid di tempat Terdakwa mengajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala sekolah sekaligus guru di MDTA Nurul Hidayah Km 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, dimana para muridnya belajar kesana untuk menimba ilmu atau menambah ilmu keagamaan, sehingga Terdakwa seharusnya sudah lebih paham mengenai ilmu agama, yang akan memberikan rasa aman bagi murid-murid serta orang tua dan tidak khawatir akan terjadi sesuatu perbuatan yang tercela atau tidak terpuji, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan seseorang yang memiliki ilmu agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas nama INNAYATULLAH TSANIYAH tertanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DODI SOHENDRA, S.SOS dari Dinas Sosial Kabupaten Siak dengan rekomendasi hendaknya klien diberikan konseling secara berkala dan berkelanjutan oleh Psikologi Anak dalam upaya menghilangkan rasa trauma anak dan bisa melupakan apa yang pada anak dimaksud dan hendaknya orang tua selalu memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak, karena tempat yang nyaman dan baik dalam tumbuh kembang anak adalah orang tuanya/keluarga, dan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama INNAYATULLAH TSANIYAH dengan kesimpulan bahwa subjek mengalami rasa takut dan cemas terhadap peristiwa pencabulan yang dialaminya. Subjek menunjukkan perilaku yang menarik diri dari aktivitas bermain di luar rumah yang biasa dilakukan. Subjek disarankan untuk melanjutkan konseling

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 34 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dihubungkan dengan keterangan saksi

IMROHNIARSIH BINTI LASIMIN yang merupakan ibu kandung saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menyatakan bahwa sejak kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI merasakan trauma dan sering merasa ketakutan serta prestasinya menurun, sedangkan menurut ayah saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI yaitu saksi TABRONI BIN HAJI RAMLI saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI menjadi takut belajar ke MDTA dan sering termenung pada saat-saat tertentu;

Menimbang, bahwa selain saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, ternyata ada korban pencabulan dari Terdakwa lainnya yaitu anak saksi AGUS TRIANA ALS ANA BINTI KARIM NABABAN, dimana Terdakwa memegang paha kiri anak saksi AGUS TRIANA ALS ANA BINTI KARIM NABABAN, Terdakwa juga mencium pipi kanan dan kiri serta mencium bibir anak saksi AGUS TRIANA ALS ANA BINTI KARIM NABABAN, bahkan kadang-kadang Terdakwa suka mengelus-elus tangan anak saksi AGUS TRIANA ALS ANA BINTI KARIM NABABAN saat mengumpulkan soal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menduga jangan-jangan masih banyak korban pencabulan dari Terdakwa, akan tetapi mereka tidak melaporkan karena rasa takut atau malu;

Menimbang, bahwa karena profesi Terdakwa yang merupakan kepala sekolah sekaligus guru MDTA di Nurul Hidayah Km 11 Kelurahan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, menurut Pasal 82 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa tindak pidana persetubuhan maupun pencabulan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana pelakunya tidak jarang adalah orang yang paling dekat dengan pelakunya, bisa juga gurunya atau pendidiknya sendiri, oleh karena itu untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tersebut memiliki konsekuensi hukum, dan dimana jika persetubuhan dan pencabulan dilakukan terhadap anak, hukumannya memiliki ancaman minimal hukuman yang relatif lama, yang tentu saja tidak merugikan bagi si pelaku saja tetapi juga bagi keluarga si pelaku;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 35 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa tidak berbelit-belit, tetapi Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit dengan menyatakan bahwa WC tidak dikunci oleh Terdakwa tetapi dalam keadaan rusak dan kunci WC bukan Terdakwa bawa, padahal kunci WC dipegang oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yaitu saksi AGUS NOHFRIZAL ALS USTAD INOP BIN (ALM) KADARMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang biaya perkara dibabankan kepada negara dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya denda sebagaimana dalam amar putusan ini, jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu)

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 36 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helm warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek/Shout berwarna coklat, 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan oranye di bagian tengkuk bertuliskan "10", 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan "10", adalah pakaian milik saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI yang saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI kenakan saat kejadian, maka dikembalikan kepada saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, sedangkan 1 (satu) unit handphone xiaomi model number Redmi 3 warna coklat muda adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk memperdaya saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang guru agama yang seharusnya menjadi contoh teladan di masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan;

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 37 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JARMAN S.PDI ALS UST. JARMAN BIN ALM

KIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENDIDIK YANG DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai kerudung/jilbab berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih dan orange di bagian tengkuk bertuliskan "10";
 - 1 (satu) helai baju gamis panjang lengan pendek dengan kancing depan berwarna merah jambu, biru dan kuning di bagian tengkuk bertuliskan "10";

Dikembalikan kepada INAYATULLAH TSANIYAH Binti TABRONI;

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi model number Redmi 3 warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal 09 MARET 2020, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. YUANITA TARID, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 MARET 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan **Terdakwa**.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 38 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HJ. YUANITA TARID, SH., MH.,

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

PURWATI, S.Kom., SH.,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sak Halaman 39 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)